

REGULASI INDUSTRI MARITIM

Yuki Aglesia Zahrani Suhadi¹
yukiaglesiazahraniz@gmail.com
Eliyanti Agus Mokodompit²
eamokodompit66@gmail.com

^{1,2}Universitas Halu Oleo

ABSTRACT

The maritime industry is a key component of global trade, with over 80% of international goods transported by sea. Regulation in this sector plays a crucial role in ensuring shipping security, the safety of ships and crews, the protection of the marine environment, and fair operational standards between countries. This article examines the regulatory framework for the maritime industry – from international bodies and key conventions to implementation challenges at the national and local levels. Using a desk- based approach, the research finds that the success of maritime regulation depends heavily on international harmonization, compliance by flag states and port states, and adaptation to emerging issues such as digitalization and decarbonization. Recommendations include strengthening transnational regulations, enhancing oversight capacity, and synergizing technical-operational, policy, and technological aspects.

Keywords: Maritime Regulation, Shipping Industry, IMO Conventions, Maritime Safety, Environmental Protection, Global Harmonization.

ABSTRAK

Industri maritim merupakan komponen kunci dalam perdagangan global, dengan lebih dari 80% volume barang internasional diangkut melalui laut. Regulasi di sektor ini memegang peranan penting dalam menjamin keamanan pelayaran, keselamatan kapal dan awak, perlindungan lingkungan laut, dan standar operasional yang adil antarnegara. Artikel ini mengkaji kerangka regulasi industri maritim – mulai dari badan internasional, konvensi utama, hingga tantangan implementasi di tingkat nasional dan lokal. Dengan menggunakan pendekatan studi literatur, penelitian menemukan bahwa keberhasilan regulasi maritim sangat bergantung pada harmonisasi internasional, kepatuhan negara pelayar (flag states) dan negara pelabuhan (port states), serta adaptasi terhadap isu-isu baru seperti digitalisasi dan dekarbonisasi. Rekomendasi mencakup penguatan regulasi transnasional, peningkatan kapasitas pengawasan, dan sinergi antara aspek teknis-operasional, kebijakan, dan teknologi.

Kata Kunci: Regulasi Maritim, Industri Pelayaran, Konvensi IMO, Keselamatan Laut, Perlindungan Lingkungan, Harmonisasi Global.

PENDAHULUAN

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, Indonesia menghadapi tantangan geografis yang luar biasa dalam menjamin akses layanan publik secara merata, terutama layanan kesehatan. Kondisi geografis yang terfragmentasi ini menyebabkan banyak wilayah, terutama daerah terpencil, terluar, dan perbatasan (3T), tidak memiliki akses yang memadai terhadap infrastruktur jalan darat dan transportasi udara. Dalam konteks ini, transportasi laut menjadi tulang punggung utama sistem distribusi logistik nasional, termasuk distribusi logistik kesehatan seperti obat-obatan, alat medis, vaksin, serta mobilisasi tenaga kesehatan Industri pelayaran dan transportasi laut beroperasi secara lintas batas negara dan menghadapi tantangan regulasi yang kompleks. Karena kapal bergerak antar zona yurisdiksi, maka regulasi yang efektif harus bersifat internasional dan terharmonisasi untuk menjaga agar tidak terjadi distorsi kompetisi, risiko keselamatan, atau kerusakan lingkungan. Kerangka regulasi maritim tidak hanya menitik-beratkan pada aspek teknis kapal dan awak, tetapi juga pada aspek lingkungan, keamanan pelayaran, tenaga kerja maritim, dan tanggung jawab hukum antar negara.

Sebagai contoh, badan seperti International Maritime Organization (IMO) dan International Labour Organization (ILO) memegang pengaruh besar dalam merumuskan konvensi yang wajib diratifikasi oleh negara-anggotanya.

Seluruh pengguna sarana transportasi laut di Indonesia khususnya dan di dunia pada umumnya, senantiasa sangat mengutamakan persoalan keselamatan dan keamanan, yang selanjutnya baru diikuti dengan aspek biaya yang terjangkau, kecepatan dan ketepatan waktu, serta aspek kenyamanan. Terjadinya kecelakaan kapal seperti tenggelam, terbakar, dll adalah permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan keselamatan dan keamanan transportasi laut. Untuk pelaksanaan peningkatan keselamatan pelayaran ini, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah mengeluarkan kebijakan dalam pencegahan kecelakaan kapal seperti membuat maklumat pelayaran tentang peningkatan pengawasan keselamatan pelayaran bagi kapal penumpang, membuat maklumat tentang kondisi cuaca perairan di Indonesia seperti telegram perihal kesiapan cuaca buruk di laut.

METODE PENELITIAN

Penulisan ini membahas mengenai bagaimana mengoptimalkan peran dari industri perkapalan di dalam kontribusinya meningkatkan industri jasa maritim sehingga diharapkan dapat mendukung strategi pertahanan negara di laut berdasarkan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka. Data dari proses penggalian sumber data melalui studi kepustakaan (Library research) berupa buku-buku, jurnal atau artikel, arsip, surat kabar, dan internet, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teori yang relevan dengan topik yang akan dibahas.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Kerangka Regulasi Industri Maritim di Indonesia

Regulasi utama yang mengatur sistem pelayaran nasional di Indonesia adalah Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang menjadi dasar bagi pengelolaan pelayaran, pengoperasian 3865 | Journal of Innovative and Creativity , 5(2) 2025 kapal, pengaturan pelabuhan, dan keselamatan pelayaran. UU ini menegaskan bahwa transportasi laut merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang vital untuk menunjang pembangunan dan integrasi wilayah, khususnya di negara kepulauan. Dalam implementasinya, UU ini diperkuat oleh berbagai kebijakan turunan seperti:

- Program Tol Laut yang diinisiasi

sejak 2015 untuk menjamin konektivitas logistik antarpulau (Kementerian Perhubungan RI, 2022)

- Public Service Obligation (PSO) dalam bentuk subsidi operasional untuk pelayaran ke wilayah tidak ekonomis
- Peraturan Presiden tentang pelabuhan strategis dan nasional, serta regulasi teknis dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa regulasi-regulasi ini masih didominasi oleh orientasi ekonomi dan efisiensi logistik barang, bukan pada aspek pelayanan sosial seperti kesehatan. Sebagaimana dikemukakan oleh Utomo (2021), dalam praktiknya, tidak terdapat ketentuan eksplisit yang mewajibkan pelayaran ke wilayah 3T untuk mengakomodasi distribusi logistik kesehatan sebagai layanan dasar. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan kebijakan antara sektor transportasi dan kesehatan, di mana pelayaran publik belum sepenuhnya diintegrasikan dengan kebutuhan pelayanan medis.

2. Konvensi dan Peraturan Utama Industri Maritim

Beberapa konvensi utama yang sering disebut dalam literatur:

- International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) - keselamatan kapal.

- International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL) 73/78 – perlindungan lingkungan laut.
- International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW) – standar kompetensi awak kapal.

3. Regulasi dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan

Di wilayah kepulauan dan daerah tertinggal, keberadaan layanan kesehatan sangat bergantung pada ketersediaan rute pelayaran reguler. Sistem rujukan pasien, pengiriman obat-obatan, vaksin, hingga mobilisasi tenaga medis hanya dapat berjalan lancar jika tersedia jalur laut yang beroperasi secara berkelanjutan. Ketika trayek pelayaran dihentikan karena rendahnya nilai ekonomis atau ketiadaan insentif operasional, maka distribusi layanan kesehatan menjadi terganggu (WHO, 2022). Hal ini diperparah oleh minimnya infrastruktur pendukung, seperti dermaga kecil yang tidak layak sandar, fasilitas logistik dingin (cold chain), atau ruang muat khusus untuk peralatan kesehatan.

Dalam laporan WHO (2022), disebutkan bahwa wilayah NTT, Maluku, dan Papua merupakan contoh daerah yang paling terdampak oleh tidak tersedianya transportasi laut yang stabil dan terjadwal. Selain itu, regulasi

pelayaran nasional belum memiliki indikator keberpihakan terhadap wilayah 3T, sehingga secara kebijakan tidak mampu menjamin prioritas layanan untuk daerah-daerah dengan urgensi kesehatan tinggi. Dalam laporan UNCTAD (2020), disebutkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam “aligning maritime connectivity with health equity in outer islands”.

4. Tantangan dan Dinamika Perkembangan Regulasi

Beberapa tantangan utama mencakup:

- Ketidakharmonisan regulasi antar negara yang dapat menimbulkan persaingan tidak sehat.
- Perkembangan teknologi (misalnya kapal bebas awak atau bahan bakar alternatif) yang menuntut kerangka regulasi baru.
- Peningkatan fokus pada keberlanjutan dan dekarbonisasi mengharuskan revisi regulasi seperti indeks efisiensi energi kapal (EEXI) dan indikator intensitas karbon (CII) oleh IMO.
- Kapasitas pengawasan yang berbeda antar negara, terutama di negara berkembang, sehingga implementasi masih belum merata.

SIMPULAN DAN SARAN

Kerangka regulasi industri maritim di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang menjadi pijakan utama bagi pengelolaan sistem transportasi laut nasional. Regulasi ini menegaskan bahwa pelayaran berperan strategis dalam mendukung pembangunan nasional, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta menjaga integrasi ekonomi di negara kepulauan. Implementasi kebijakan turunan seperti Program Tol Laut, Public Service Obligation (PSO), dan Peraturan Presiden tentang Pelabuhan Strategis menunjukkan upaya pemerintah dalam memperluas akses dan efisiensi logistik nasional. Namun, hasil analisis memperlihatkan bahwa orientasi kebijakan pelayaran di Indonesia masih lebih menekankan pada aspek ekonomi dan efisiensi distribusi barang, dibandingkan fungsi sosial, terutama dalam penyediaan layanan publik seperti transportasi kesehatan. Ketidakhadiran regulasi eksplisit yang mengatur distribusi logistik medis melalui jalur laut mengakibatkan kesenjangan antara kebijakan sektor transportasi dan sektor kesehatan, terutama di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal).

Selain itu, aksesibilitas layanan kesehatan di daerah kepulauan sangat bergantung pada ketersediaan rute pelayaran reguler yang berkelanjutan. Ketika trayek berhenti beroperasi akibat rendahnya nilai ekonomis atau

kurangnya subsidi, dampaknya langsung terasa pada terhambatnya distribusi obat, vaksin, dan layanan medis. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan infrastruktur pelabuhan kecil, fasilitas logistik dingin, serta kapal dengan muatan khusus kesehatan. Di sisi lain, tantangan global seperti ketidakharmonisan regulasi antarnegara, perkembangan teknologi kapal otonom, dan tuntutan dekarbonisasi menuntut Indonesia untuk terus memperbarui kerangka regulasinya agar sejalan dengan standar internasional seperti SOLAS, MARPOL, dan STCW. Dengan demikian, penguatan regulasi nasional yang berorientasi sosial, ramah lingkungan, serta adaptif terhadap inovasi teknologi menjadi langkah penting untuk mewujudkan sistem pelayaran yang inklusif, aman, dan berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Kadarisman, M. (2017). *Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Maritim Dalam Menunjang Sistem Transportasi Laut*. Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik. 4(2). 178-185.
- Mondaq, "Shipping Law 2022 – Marine/Shipping – Indonesia." ([Mondaq](#))
- Promoting Maritime Treaty Ratification – The ICS and CMI Campaign 2025." ([ICS Shipping](#)) Prasetyo, H. E. (2023). *Optimalisasi Industri Perkapalan Guna Meningkatkan Industri Jasa Maritim Dalam Rangka*

Mendukung Strategi Pertahanan Negara di Laut. Journal of Industrial Engineering & Management Research. 4(2). 57-65.

Putri,.U.S. Dkk. (2025). *Regulasi Industri Maritim dan Implikasinya terhadap Akses Layanan Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kepulauan: Sebuah Kajian Teoretis.* Journal of Innovative and Creativity. 5(2). 3862-3870.

Romadhini, D,.Dkk. (2024). *Tinjauan Literatur Tentang Dinamika Kepemimpinan Situasional di Lingkungan Perguruan Tinggi Maritim.* Jurnal Maritim Malahayati. 5(1). 175-182.